



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp. 6000,- yang di tujukan ke Kepala Pelyanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi
2. Salinan/Photo Copy Surat izin kerja Apoteker
3. Syalinan/Photo Cop
4. Salinan/Photo Copy Denah Bangunan
5. Salinan yang menyatakan Status Bangunan dalam bentuk Akte hak milik/sewa kontrak
6. Daftar Asisten Apoteker denggan mencantumkan nama, alamat, tanggal buku dan nomor surat izin kerja
7. Asli dan salinzn daftar terperinci alat perlengkapan apotek
8. Surat pernyataan dari Apoteker pengelola Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan Farmasi dan tidak menjadi Apoteker pengelola Apotek lain
9. Asli dan salinan surat izin atasan bagi pemohon PNS,ABRI, dan pegawai instansi lainnya
10. Akte perjanjian kerja sama Apoteker pengelola Apotek dengan pemilik sarana Apotek
11. Surat perjanjian pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang undangan dibidang obat
12. surat Rekomendasi dari organisasi Profesi dari ISFI setempat
13. Photo Copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloker kasir

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin non retribusi

Pengaduan Layanan